



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 343
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS MADRASAH
ALİYAH SWASTA NURUL FADHILAH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah Mas Madrasah Aliyah Swasta Nurul Fadhillah yang berkedudukan di Sumatera Utara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Mas Madrasah Aliyah Swasta Nurul Fadhillah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL FADHILAH

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Mas Madrasah Aliyah Swasta Nurul Fadhillah

Alamat Madrasah : Jl. Pembangunan Dusun III Bandar Setia
Desa/Kelurahan Bandar Setia
Kabupaten/Kota Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara

Penyelenggara : YAYASAN HAJJAH KARLINA HARAHAP

Akte Notaris : 09 Elly Rozalia, SH Tanggal 06 Mei 2015

Pengesahan : AHU-0006959.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 13 Mei 2015

KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Agustus 2020

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara



Dr.H.M.David Saragih.MM
NIP.197306041997031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 343

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MAS Madrasah Aliyah Swasta Nurul Fadhilah
Alamat : Jl. Pembangunan Dusun III Bandar Setia
Desa/Kelurahan : Bandar Setia
Kecamatan : Percut Sei Tuan
Kabupaten/Kota : Deli Serdang
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN HAJJAH KARLINA HARAHAP
Akte Notaris Penyelenggara : 09 Elly Rozalia, SH Tanggal 06 Mei 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0006959.AH.01.04 Tahun 2015
Tanggal 13 Mei 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	2	0	7	0	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 26 Agustus 2020

PI. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr. H. M. David Saragih. MM
NIP. 197306041997031003